

**ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 103/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGANGKATAN HAKIM
KONSTITUSI**

Skripsi




**Disusun Oleh :
Okpan Gunawan
NIM. 20190610058**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023**

**ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 103/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGANGKATAN HAKIM
KONSTITUSI**

Skripsi



Disusun Oleh:

Okpan Gunawan

NIM. 20190610058

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Okpan Gunawan

NIM : 201906100058

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 27 Juli2023




Okpan Gunawan
NIM. 201906100058

HALAMAN MOTTO

“Jika benar pendidikan adalah ladang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, lantas mengapa harus ada klasifikasi kelas berdasarkan status ekonominya, justru praktek pendidikan hanya berperan dalam menyumbang jutaan tenaga kerja murah yang nantinya terserap di industri miliknya borjuasi besar, kemudian dipaksa tunduk terhadap sistem politik upah murah yang dipraktikan oleh korporasi. Tidak ada yang bisa diharapkan dari model pendidikan yang diorientasikan untuk mengeksploitasi manusia terhadap manusia lainnya, ia akan menjelma menjadi komersil, sangat mahal dan jauh dari keterjangkauan masyarakat”

(Okpan Gunawan)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
2. Kedua Orang Tua saya dalam hal ini Ayah saya Guntur Gunawan dan Ibu saya Maryani
3. Seluruh Keluarga Besar dari Ayah saya (Keluarga Bapak H.ASWARI) dan seluruh keluarga besar dari Ibu saya (Keluarga Bapak H. HAMIDAN).
4. Kedua Almarhum Kakek saya (H. Hamidan dan H.Aswari), Almarhumah Nenek saya (Hj. RUNAH) dan Almarhum Paman Saya (H. Umdi Sasmita)



PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Nanik Prasetyoningsih S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selalu memberikan dorongan dan masukan ketika membimbing saya sampai terselesaikannya Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum selaku orangtua saya di kampus yang telah memberikan banyak sekali ilmu penegetahuan yang bermanfaat selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

6. Bapak Dr. King Faisal Sulaiman S.H.,LLM yang telah bersedia memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya dalam kapasitasnya sebagai Narasumber dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Senior saya Sandi Adi Pristantio, Rakha Ramadhan, Dimas, Sisilya Putri, Galuh Rizqinata, Septian wibowo, Prima Ridhona dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih atas masukan dan diskusi yang diberikan dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan-Kawan Seperjuangan saya di masa perkuliahan dan di organisasi Damar, Andi, Berliana,Sigit, Putra, Opang, Arya, fauzan, Ikhwan, Egi, Thor, Agip, Agung, dll yang selalu meringkan tugas-tugas saya baik secara akademik maupun organisasi.
9. Kawan sekontrakan saya di kediaman Distric Authentic yaitu Putra, Opang, Arya, Eki yang selalu membantu dan memberi semangat dalam menjalani peliknya kehidupan.
10. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik para kader, pengurus ataupun seluruh kawan-kawan demisioner yang telah memberikan saya rumah yang nyaman dan berintelektual dalam menempa diri dan dalam mewujudkan pribadi insan ulul albab yang dicita-citakan organisasi (YAKUSA).

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain di Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 juli 2023



Okpan Gunawan
NIM. 20190610058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuasaan Kehakiman.....	8
B. Mahkamah Konstitusi	13
C. Hakim Konstitusi	16
D. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Jenis Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Pengelolaan Data	28
E. Analisis Data	28
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 Terhadap Pengangkatan Hakim Konstitusi.....	29
1. Penjelasan mengenai Pokok Permohonan dan Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi.....	32
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUUXX/2022 Terhadap Pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah	43
3. Perbedaan Frasa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022	47
4. Pendapat Para Ahli Hukum Tata Negara terhadap Pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.....	53

5. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 Terhadap Pengangkatan Hakim Konstitusi di Waktu Yang Akan Datang....	60
B. Prosedur Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi	64
1. Prosedur pemberhentian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi	66
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Memutus Perkara Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95

